

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah sebuah negara yang berlandas hukum, artinya semua tindakan dan perbuatan setiap warga negaranya harus selaras dengan norma serta ketentuan yang sudah diatur. Berbicara soal hukum, kita akan disuguhkan dengan beraneka ragam permasalahan yang berkaitan dengan proses interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lain di lingkup bermasyarakat.

Manusia merupakan makhluk sempurna yang memiliki akal pikiran, namun pada kenyataannya moral dan akal manusia saat ini susah untuk dikendalikan, karena dibutakan hawa nafsu dan cenderung menuruti keinginan tanpa memikirkan akibat yang dapat ditimbulkan.

Timbulnya kejahatan kini tidak memandang jenis kelamin pelakunya lagi. Seperti yang terjadi baru-baru ini, ibu kandung yang tega membuang bayinya. Kasus pembuangan bayi yang dilakukan oleh orangtuanya ini merupakan suatu bentuk kejahatan dan salah satu jenis tindak pidana yang menarik perhatian, sekaligus menjadikan pendengarnya merasa kasihan terlebih bayi itu adalah bayi hasil hubungan gelap, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Saat ini kasus pembuangan bayi terus meningkat seiring dengan menipisnya moral dan etika pergaulan di masyarakat. Pembuangan bayi juga disebabkan oleh pasangan yang panik. Perasaan takut mendorong seseorang melakukan tindak pidana ini, dimana dengan cara ini kononnya mereka bisa terlepas dari tanggungjawab dan rasa malu.

Padahal anak adalah berkat Tuhan yang juga makhluk tuhan dimana mempunyai kesetaraan yang berarti semua manusia terlahir dengan bebas sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berarti hak hidup manusia tidak bisa dikurangi.

Dari tahun 2015 sampai tahun 2020, ada sebanyak 10 kasus pembuangan bayi di wilayah Kabupaten Trenggalek, dimana ada 3 kasus yang pelakunya sudah ditemukan, sedangkan 7 lainnya belum diketahui pelakunya.

Kasus pembuangan bayi sendiri terdapat beberapa jenis yaitu pembuangan bayi pada saat kondisi masih hidup dan juga mati. Untuk kasus pembuangan bayi yang masih hidup Pasal 305 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

“Seseorang yang menempatkan, meninggalkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemu atau dengan tujuan melepaskan diri dari tanggungjawab dipidana dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan”.

Apabila tindakan diatas mengakibatkan bayi terluka hingga meninggal, hukuman ditambah sebagaimana bunyi Pasal 306 :

“Jika perbuatan tersebut menimbulkan luka-luka bagi bayi maka akan dikenakan pidana penjara selama tujuh tahun enam bulan, dan jika sampai mengakibatkan kematian maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Dan bila pelaku pembuangan adalah ibu kandungnya maka dalam Pasal 308 diatur sebagai berikut :

“Jika seorang ibu menaruh anaknya disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain tidak berapa lama sesudah anak itu dilahirkan oleh karena takut akan diketahui orang ia melahirkan anak itu atau dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, maka hukuman maksimum yang tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi seperduanya”.

Instansi yang berperan dalam menangani kasus pembuangan bayi ini ialah kepolisian, kepolisian merupakan segala hal ihwal yang berhubungan dengan

fungsi serta lembaga polisi sesuai peraturan perundang-undangan.¹ Dimana kepolisian di posisi terdepan dalam menangani dan mengungkap kasus yang sedang terjadi di masyarakat. Aparat kepolisian berperan melakukan penyidikan, penyidikan adalah sekumpulan tindakan penyidik sesuai langkah yang diatur di undang-undang guna mencari dan menggabungkan bukti dimana adanya bukti bisa memperjelas kasus yang sedang ditangani serta untuk mengungkap tersangkanya.² Diharapkan kepada kepolisian Polres Trenggalek dapat menjalankan tugas serta kewenangannya sebagaimana tertulis pada Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI perihal pengusutan dengan guna mencari dan menemukan keterangan ataupun bukti dari peristiwa tindak pidana pembuangan bayi di Kabupaten Trenggalek.

Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan ialah rangkaian upaya penyidik untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diicurigai sebagai tindak pidana dan menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai aturan yang diatur dalam Undang-undang.

Proses penyelidikan dilaksanakan guna mencari keterangan serta bukti untuk memutuskan laporan kasus yang terjadi, apakah kasus tersebut termasuk tindak pidana atau bukan, menggenapi data serta bukti yang diproses agar jelas sebelum dilaksanakan tindakan lanjutan serta untuk mempersiapkan pelaksanaan penindakan dan pemeriksaan.

Titik berat upaya penyelidikan terletak pada proses mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat mengungkap suatu tindak pidana agar bisa

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun.2002 tentang Kepolisian RI

² Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun.2002 tentang Kepolisian RI

dilaksanakan tindakan penyidikan sehingga tindak pidana tersebut dapat dipecahkan.

Namun, sejauh ini penyelidikan bukanlah proses yang mudah dilakukan, pembongkaran suatu kasus bukan hal gampang seperti bayangan kita, walaupun begitu penegak hukum khususnya sudah seharusnya lihai dalam membongkar suatu kejahatan tanpa melakukan kekerasan atau penyiksaan. Seyogyanya penyidik tidak hanya fokus pada pengakuan dari tersangka saja, namun mereka juga harus mencari suatu bukti sah yang memperkuat perbuatan pelaku.

Dalam melakukan penyidikan maupun penyelidikan aparat kepolisian tidak cukup hanya berdasar pengetahuan, tetapi juga harus paham mengenai konsep, aturan, serta doktrin dalam ilmu hukum.

Penegakan hukum guna mewujudkan tatanan hidup masyarakat yang kondusif serta dinamis tidak bisa dijumpai dari peran penegak hukum. Penegak hukum ialah motor penggerak hukum yang sesungguhnya. Tetapi guna memberlakukan hukum yang sinergi sesuai harapan masyarakat bukan hal mudah. Penegak hukum kerap menemui masalah, baik internal atau faktor aparat sendiri, ataupun eksternal yang dengan kata lain disebut faktor masyarakat sehingga penegakan hukum tidak efektif menjadi³

Sesuai asas persamaan kedudukan hukum masyarakat (*Equility before the law*). Polisi sebagai penegak hukum semestinya bisa menjadi panutan masyarakat, mampu menjadi pengendali dan sahabat masyarakat, memiliki kualitas

³ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta, Deepublish CV Budi Utama, 2015, hal.31

komunikasi yang cukup baik.⁴ Masalahnya ialah apa penegakan hukum itu dilaksanakan secara meragukan (*dubius*) atau secara apa adanya, sebab aparat yang bertanggungjawab serta bermoral tidak mungkin memanipulasi atau bahkan sampai mempertaruhkan harga dirinya. Ditambah masyarakat era ini sudah mulai kritis menilai masalah hukum, jika benar dalam penegakan hukum terdapat ketidaksuaiian antara apa yang diharapkan atau bahkan ada suatu penyimpangan yang ditutup-tutupi, dan masyarakat mengetahui yang sebenarnya, maka akibatnya akan timbul rasa tidak hormat terhadap hukum itu sendiri, dan masyarakat menjadi kurang percaya serta kurang menghargai hukum. Lebih parah lagi jika masyarakat tidak mengakui adanya aparat hukum.

Dalam hal ini maka penulis akan mengangkat permasalahan yang berjudul:

”Penegakan Hukum oleh Kepolisian Trenggalek dalam Kasus Pembuangan Bayi”

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dan diteliti adalah:

Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus pembuangan bayi di Kabupaten Trenggalek?

1.3 Tujuan Penelitian

Guna mengetahui penegakan hukum oleh Kepolisian Trenggalek dalam kasus pembuangan bayi.

⁴ *Ibid* hal.75

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, skripsi ini diharapkan bisa menjadi informasi, pedoman, dan pengetahuan baru di bidang ilmu hukum baik bagi dosen, mahasiswa maupun masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian skripsi ini diharap bisa memberikan informasi terkait dengan penegakan hukum pembuangan bayi yang terjadi di Trenggalek.

1.5 Keaslian

Setelah mencari informasi terkait permasalahan yang dibahas di beberapa literatur maupun internet, judul yang sama tidak ditemukan tetapi ada penelitian yang berkaitan, yaitu :

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian

No.	Nama/ Universitas	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan C100140183 Universitas Muhammadiyah Surakarta Th.2018 Judul Skripsi: Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di	a. Apakah faktor yang mempengaruhi tindak pidana pembuangan bayi di Kabupaten Boyolali? b. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi di Kabupaten Boyolali?	a. Salah satu faktor penyebab Tindak pidana pembuangan bayi adalah Perasaan malu atau takut diketahui oleh orang jika sudah hamil atau melahirkan anak. b. Ada 2 (dua) upaya yaitu preventif dan represif yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Pembuangan Bayi.

	Kabupaten Boyolali.	c. Apa hambatan penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi di Kabupaten Boyolali?	c. Hambatannya antara lain seperti: Masyarakat yang memiliki pemikiran yang sempit dan tidak mau berkembang, polisi kesulitan menemukan tersangka karena kehamilan disembunyikan/pembuangan bayi jauh dari wilayah tersangka tinggal, dan keadaan mayat bayi yang ditemukan sudah dalam keadaan rusak atau membusuk sehingga tidak bisa dilakukan autopsi untuk mengetahui mengapa bayi yang dibuang tersebut mati.
2.	Hervina Puspitosari S310508011 Universitas Sebelas Maret Surakarta Th. 2009 Judul Tesis Kebijakan Kepolisian Resor Sukoharjo Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembuangan Bayi oleh Ibu kandungnya	a. Kebijakan apa yang telah dilaksanakan Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Kepolisian Resor Sukoharjo dalam mengungkap kasus pembuangan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri? b. Bagaimana upaya menanggulangi dan meminimalisasi terjadinya tindak pidana pembuangan bayi oleh Kepolisian Resor Sukoharjo bersama pemerintah dan masyarakat?	a. Kebijakan Polres Sukoharjo diuraikan dalam kegiatan- kegiatan sebagai berikut: - Bidang Pengembangan Kekuatan - Bidang Pembinaan Kekuatan - Bidang Penggunaan Kekuatan (Operasional) - Bidang Manajemen b. Upaya yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo salah satunya adalah dengan Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat melalui Bina Mitra berkaitan dengan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta permasalahan yang menimbulkan terjadinya kriminalitas.

Letak perbedaan dari skripsi ini dengan skripsi dan tesis di atas ada pada tekan isu hukum masing-masing. Isu hukum yang dibahas keduanya hampir sama yaitu sama-sama membahas pembuangan bayi. Dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh saudari Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan membahas faktor, upaya penanggulangan dan hambatan dalam menanggulangi kasus pembuangan bayi. Penulisan kedua merupakan tesis dari Saudari Hervina Puspitosari yang membahas bagaimana kebijakan kepolisian dan upaya penanggulangan serta upaya dalam meminimalisasi pembuangan bayi.

Sedangkan dalam penulisan skripsi ini penulis fokus untuk membahas penegakan hukum aparat kepolisian dalam menangani kasus pembuangan bayi yang terjadi di wilayah Kabupaten Trenggalek. Demikianlah yang menjadi letak perbedaan antara kedua penelitian diatas dengan skripsi ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis adalah menganalisis aturan hukum yang berlaku dan hal yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁵ Yang artinya penelitian yang dilakukan pada keadaan nyata yang terjadi di masyarakat yang bertujuan mengetahui serta menemukan fakta serta data yang diperlukan, sesudah data terkumpul lalu diidentifikasi lalu masalah terselesaikan⁶. Penelitian ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana hukum itu

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.15.

⁶ *Ibid*, hlm.16.

ditegakan (*law enforcmen*). Sebab penelitian ini bisa membongkar masalah yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.⁷

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Masalahan di atas akan dikaji menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis hukum ialah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum ialah pendekatan yang digunakan guna melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, serta berfungsi untuk penunjang pengidentifikasi dan pengklarifikasian temuan bahan nonhukum untuk keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁸

1.6.3 Lokasi Penelitian

Dalam mendapatkan data, penulis melaksanakan penelitian dengan memilih lokasi di wilayah hukum Polres Trenggalek. Karena dari tahun 2015 sampai tahun 2020 ada sebanyak 10 kasus pembuangan bayi, dimana ada 3 kasus yang pelakunya sudah ditemukan, sedangkan 7 lainnya belum diketahui pelakunya.

1.6.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data diperoleh dari :

- a. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber, melalui observasi, dokumen yang diperoleh dari Polres Trenggalek, wawancara dengan

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm.134.

⁸ *Ibid* hlm.105.

Kepala Reskrim Polres Trenggalek, Kepala Unit PPA Polres Trenggalek dan 50 masyarakat Trenggalek.

- b. Data sekunder didapat dari buku dan dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti.⁹ penelusuran dari internet dan ditambah koreksi penulis yang bisa dipergunakan dalam melaksanakan penelitian tentang kasus pembuangan bayi.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya adalah:

a. Studi Lapangan

Untuk mengumpulkan data penulis melakukan interview atau wawancara terstruktur secara langsung dengan aparat kepolisian Trenggalek.

b. Studi Kepustakaan

Ialah penggabungan data pustaka yang berkaitannya dengan permasalahan penelitian yang dilaksanakan dengan cara bertahap melalui berbagai literatur, undang-undangan, serta data yang ada di Polres Trenggalek.

1.6.6 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data ialah pengubahan data mentahan menjadi sebuah data yang lebih bermakna.¹⁰ Data yang disajikan kemudian diolah dengan langkah:

⁹ *Ibid* hlm.106.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002, hlm.53.

a. Edit

Editing adalah sebuah penelitian ulang data serta informasi yang dikumpulkan¹¹ Proses ini sangat dibutuhkan guna mengurangi data yang tidak diperlukan.

b. Klasifikasi

Klasifikasi ialah penyusunan bersistem dalam kelompok ataupun golongan sesuai kaidah atau standar yang ditetapkan.¹² Hal tersebut dilakukan agar data yang sudah didapat menjadi mudah dibaca dan dipahami.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses pemeriksaan data beserta informasi yang diperoleh dilapangan agar kevalidan data bisa diakui dan digunakan dalam penelitian.

d. Kesimpulan

Kesimpulan inilah yang akan menjadi data terkait dengan objek penelitian. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, atau kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari proses sebelumnya yaitu: *editing*, *classifying*, dan *verifying*.

1.6.7 Analisa Data

Analisis data adalah langkah terakhir dalam menyusun data supaya data tersebut bisa menghasilkan sebuah kesimpulan. Sesudah data yang berasal dari lapangan terkumpul, lalu diolah serta dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moeleong dari *Bogdan & Biklen*,

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Op.Cit*, hlm.176.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia

1982 analisis data kualitatif adalah upaya yang dilaksanakan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan, memilah-milahnya menjadi satuan sehingga bisa diolah, mensintesiskannya, mencari serta menemukan pola, menemukan apa yang penting serta apa yang dipelajari, dan memutuskan hal apakah yang bisa diceritakan pada seseorang.¹³ Dengan kata lain merupakan penggambaran dan penginterpretasian data yang sudah terkumpul, yang akhirnya bisa didapatkan gambaran umum serta menyeluruh tentang peristiwa sebenarnya.

¹³ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2018, hlm.248.